



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Gto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Subhan alias Uban**;
2. Tempat lahir : Taopa;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/ 26 Desember 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun VII Desa Taopa
Kecamatan Taopa Kabupaten Parigi Moutong Provinsi
Sulawesi Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pekerja Tambang;
9. Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022 dan diperpanjang sejak tanggal 2 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022, dan Terdakwa ditahan dalam Penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN.Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023;

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama **Lukman Ismail, S.H., Frengki Kasim, S.H.** dan **Moh. Aqil Mahmud, S.H.** beralamat di Jalan Beringin Kelurahan Huangobotu Kecamatan Duingi Kota Gorontalo, berdasarkan penetapan penunjukan tanggal 19 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Gto tanggal 13 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Gto tanggal 13 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUBHAN ALIAS UBAN** terbukti melakukan **"tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUBHAN ALIAS UBAN** dengan **pidana penjara selama 6 (enam) tahun** dan **Denda sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)** dengan

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	g	g
	j	o
	e	t
	l	a
	i	
	s	

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN.Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan **penjara selama 3 (tiga) bulan.**

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) Serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu;
- 2) Botol plastic bekas air mineral yang digunakan sebagai alat hisap sabu (bong);
- 3) HP Nokia model TA-1174 warna hitam;
- 4) HP Android merek Oppo A7 warna biru;
- 5) HP Android merek Oppo Reno A5 warna hitam;
- 6) Korek api gas digunakan untuk membakar narkotika jenis sabu;
- 7) Timbangan digital kecil merk constant warna hitam digunakan untuk menimbang narkotika jenis sabu;
- 8) Sedotan plastic warna putih yang ujungnya telah di potongberbentuk lancip digunakan sebagai sendok untuk memasukkan sabu kedalam pirex ataupun plastic kiv;
- 9) Jarum besi pakaian digunakan untuk melubangi bagian bawah pipet plastic;
- 10) Buku catatan penjualan narkotika jenis sabu;
- 11) Plastic kiv bening ukuran 5,5 cm x 3 cm;
- 12) Plastic kiv bening ukuran 3 cm x 2 cm;
- 13) Kotak plastic warna pink, tempat penyimpanan pirex (kaca);
- 14) Plastic warna merah berbentuk ember tempat penyimpanan macis gas dan pirex (kaca);
- 15) Tas pinggang warna coklat, tempat ditemukannya narkotika jenis sabu dan buku catatan; dan
- 16) Prex kaca sebagai wadah menaruh narkotika jenis sabu untuk selanjutnya dibakar.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
	i	t
	s	a

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN.Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon:

- Memohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar dapat menjadikan pembelaan ini sebagai bahan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa Subhan alias Uban;
- Memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya kepada terdakwa Subhan alias Uban dari tuntutan Penuntut Umum;
- Menetapkan barang bukti yang disita dalam perkara ini untuk dimusnahkan;
- Memohon agar biaya perkara dibebankan pada negara;

Atau

Apabila Hakim Yang Mulia berpendapat lain maka kami bermohon untuk putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang bertatap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa SUBHAN Alias UBAN pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira Pukul 09:18 Wita atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan September tahun 2022, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Dusun 1 Desa taopa. Kec. Taopa Kab Parigi Moutong Prov. Sulawesi Tengah, atau setidaknya disuatu tempat lain yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP apabila tempat kediaman para saksi

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	a
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN.Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian besar yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Gorontalo dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Gorontalo berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan **“tanpa hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat, Tanggal 11 Juni 2021, sekitar Pukul 15:00 Wita di Jl. Trans Sulawesi, Kec. Buntulia, Desa Buntulia Tengah, Dusun Cempaka, Kab. Pohuwato, Prov. Gorontalo, Terdakwa SUBHAN Alias UBAN menjadi DPO terkait kejahatan Narkotika jenis Sabu terhadap dirinya dan istrinya Sdri. YENTI ABUBAKAR alias ENTI yang kini telah menjalani hukuman di Lapas Perempuan Gorontalo. Selanjutnya petugas BNNP Gorontalo mendapatkan informasi mengenai keberadaan Terdakwa SUBHAN Alias UBAN di Desa Taopa Prov. Sulawesi Tengah.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 Saksi TRIATNO A HULOPI bersama petugas BNNP Gorontalo lainnya menangkap Terdakwa SUBHAN Alias UBAN di Dusun 1 Desa Taopa. Kec. Taopa Kab Parigi Moutong Prov. Sulawesi Tengah, yang saat itu akan mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu diruang tengah rumah tersebut. Setelah mengamankan Terdakwa, Saksi Triatno A Hulopi bersama Tim lainnya melakukan penggeledahan dikamar Terdakwa dan berhasil menemukan beberapa barang bukti berupa 6 (enam) paket Plastic Kiv transparan yang masing-masing berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu, 3 (tiga) buah handphone yang di duga digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi dalam bertransaksi Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, alat hisap Sabu

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN.Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) buah buku yang digunakan sebagai catatan penjualan Narkotika jenis Sabu.

➤ Bahwa setelah diinterogasi oleh petugas BNNP Gorontalo, Terdakwa SUBHAN Alias UBAN mengakui bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut selain di konsumsi oleh Terdakwa sendiri juga dijual kembali kepada orang lain dengan harga yang bervariasi antara Rp.100.000 (seratus ribu) hingga Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).

➤ Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut dari seorang lelaki yang bernama Sdr. ACO, salah seorang warga binaan di lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Palu Prov. Sulawesi Tengah dengan cara berkomunikasi atau bertransaksi langsung melalui whatsapp yang kemudian diletakkan disuatu tempat yang telah ditentukan oleh kurir dari Sdr. ACO, seperti di celah-celah pagar jembatan dan terakhir kali sebelum ditangkap, Terdakwa diarahkan untuk mengambil Sabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram di sudut pagar rumah Sdr. Aco yang berada di cabang tiga Kec. Lambunu Kab Parigi Moutong Prov. Sulawesi Tengah.

➤ Bahwa pada penjualan pertama di tahun 2021 Narkotika jenis Sabu yang diberikan Sdr. ACO kepada Terdakwa sebanyak 35 (tiga puluh lima) gram, Terdakwa diberi harga Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan hitungan 1 (satu) gramnya seharga Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) dan Terdakwa jual kembali 1 (satu) gramnya seharga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah). Kemudian masih di tahun 2021 yang Terdakwa sudah lupa tanggal dan bulan berapa Terdakwa diberikan Sabu lagi sebanyak satu (1) ball atau 50 (lima puluh) gram. Selanjutnya Terdakwa sudah lupa berapa banyak yang diberikan, karena biasanya Sabu yang Terdakwa jual belum habis, Sdr. ACO sudah memberikan lagi Sabu kepada Terdakwa untuk dijual lagi.

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN.Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis Sabu.
- Bahwa dari Hasil Pemeriksaan dan Pengujian Laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Gorontalo Nomor R-PP.01.01.28A.28A210.22.9084, tanggal 04 Oktober 2022 tentang hasil pengujian laboratorium yang diduga Narkotika atas nama Terdakwa SUBHAN Alias UBAN, sebagai berikut:
 1. Barang Bukti yang ditimbang berupa 6 (enam) buah plastik saset kiv transparan berukuran 5 cm x 3 cm yang berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat zat 5.728,57 mg atau 5,72857 gram.
 2. Setelah dilakukan pengujian di laboratorium, hasil barang bukti tersebut adalah **Positif Narkotika golongan 1 jenis Methamfetamine (shabu) sesuai undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** (hasil pengujian terlampir).
 3. Sampel yang ditimbang dan disisihkan untuk pengujian sesuai dengan Berita Acara Penimbangan seperti terlampir.
 4. Sampel habis terpakai sesuai dengan Berita Acara Kondisi Sampel Pengujian seperti terlampir.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SUBHAN Alias UBAN pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira Pukul 09:18 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan September tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Dusun 1 Desa taopa. Kec. Taopa Kab Parigi Moutong Prov. Sulawesi Tengah, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP apabila tempat kediaman para saksi

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	a
	a	n
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN.Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian besar yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Gorontalo dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Gorontalo berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan **“tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat, Tanggal 11 Juni 2021, sekitar Pukul 15:00 Wita di Jl. Trans Sulawesi, Kec. Buntulia, Desa Buntulia Tengah, Dusun Cempaka, Kab. Pohuwato, Prov. Gorontalo, Terdakwa SUBHAN Alias UBAN menjadi DPO terkait kejahatan Narkotika jenis Sabu terhadap dirinya dan istrinya Sdri. YENTI ABUBAKAR alias ENTI yang kini telah menjalani hukuman di Lapas Perempuan Gorontalo. Selanjutnya petugas BNNP Gorontalo mendapatkan informasi mengenai keberadaan Terdakwa SUBHAN Alias UBAN di Desa Taopa Prov. Sulawesi Tengah.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 Saksi TRIATNO A HULOPI bersama petugas BNNP Gorontalo lainnya menangkap Terdakwa SUBHAN Alias UBAN di Dusun 1 Desa Taopa. Kec. Taopa Kab Parigi Moutong Prov. Sulawesi Tengah, yang saat itu akan mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu diruang tengah rumah tersebut. Setelah mengamankan Terdakwa, Saksi Triatno A Hulopi bersama Tim lainnya melakukan penggeledahan dikamar Terdakwa dan berhasil menemukan beberapa barang bukti berupa 6 (enam) paket Plastic Kiv transparan yang masing-masing berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu, 3 (tiga) buah handphone yang di duga digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi dalam bertransaksi Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, alat hisap Sabu dan 1 (satu) buah buku yang digunakan sebagai catatan penjualan Narkotika jenis Sabu.

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
	i	t
	s	a

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN.Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut dari seorang lelaki yang bernama Sdr. ACO, salah seorang warga binaan di lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Palu Prov. Sulawesi Tengah dengan cara berkomunikasi atau bertransaksi langsung via whatsapp yang kemudian di letakkan di suatu tempat yang telah ditentukan oleh kurir dari Sdr. ACO, seperti di celah-celah pagar jembatan dan terakhir kali sebelum ditangkap, Terdakwa di arahkan untuk mengambil Sabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram di sudut pagar rumah Lk. Aco yang berada di cabang tiga Kec. Lambunu.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Narkotika jenis Sabu.
- Bahwa dari Hasil Pemeriksaan dan Pengujian Laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Gorontalo Nomor R-PP.01.01.28A.28A210.22.9084, tanggal 04 Oktober 2022 tentang hasil pengujian laboratorium yang diduga Narkotika atas nama Terdakwa SUBHAN Alias UBAN, sebagai berikut:

1. Barang Bukti yang ditimbang berupa 6 (enam) buah plastik saset kiv transparan berukuran 5 cm x 3 cm yang berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat zat 5.728,57 mg atau 5,72857 gram.
2. Setelah dilakukan pengujian di laboratorium, hasil barang bukti tersebut adalah **Positif Narkotika golongan 1 jenis Methamphetamine (shabu) sesuai undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** (hasil pengujian terlampir).
3. Sampel yang ditimbang dan disisihkan untuk pengujian sesuai dengan Berita Acara Penimbangan seperti terlampir.
4. Sampel habis terpakai sesuai dengan Berita Acara Kondisi Sampel Pengujian seperti terlampir.

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN.Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Beni L. Rondonuwu di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Terdakwa namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan Anggota Polri yang ditugaskan pada bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo dengan jabatan sebagai anggota penindakan dan pengejaran;
- Bahwa saksi bersama dengan Tim penindakan dan pengejaran yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan masalah Tindak Pidana Narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada tanggal 29 September 2022 sekitar pukul 09.18 wita bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Dusun 1 Desa Taopa Kecamatan Taopa Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa dalam penangkapan terhadap Terdakwa saksi juga menemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket narkotika jenis sabu dan barang bukti lainnya;
- Bahwa awalnya berawal dari penangkapan pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di Jalan Trans Sulawesi Dusun Cempaka Desa Buntulia Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo namun pada waktu itu Terdakwa lolos dari penangkapan tersebut

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	a
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
	i	t
	s	a

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN.Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian saksi mendapatkan informasi kalau Terdakwa sedang berada di rumah keluarganya yang berada di Desa Taopa Kecamatan Taopa Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekitar pukul 09.18 wita saksi bersama anggota Tim penindakan dan pengejaran BNNP Gorontalo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dimana pada saat saksi melakukan penangkapan Terdakwa sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu diruang tengah setelah mengamankan Terdakwa saksi melakukan pengeledahan dikamar Terdakwa dan dari pengeledahan tersebut saksi menemukan 6 (enam) paket plastik kiv transparan yang masing-masing berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu;

- Bahwa atas pengakuan Terdakwa narkotika jenis sabu tersebut selain dikonsumsi sendiri juga dijual kembali kepada orang lain dengan harga bervariasi antara Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama Aco yang merupakan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palu Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa Terdakwa juga telah dilakukan tes urine dan hasilnya positif mengkonsumsi sabu;
- Bahwa Terdakwa memiliki barang yang diduga narkotika jenis shabu untuk dijual tanpa memiliki izin;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan pendapatnya, keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa saksi **Nursakina alias Kina** tidak hadir di persidangan meskipun telah di panggil secara sah dan patut, maka atas permintaan Penuntut Umum dan persetujuan Terdakwa dan izin dari Majelis Hakim keterangan saksi tersebut yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik di bacakan oleh Penuntut Umum dan keterangan saksi tersebut telah di benarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkaranya;

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan kepersidangan terkait dengan masalah Tindak Pidana Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum penjara pada tahun 2016 dan divonis selama 2 (dua) tahun terkait kasus narkotika jenis sabu dan obat-obatan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas BNNP Gorontalo pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekitar pukul 09.18 Wita bertempat dirumah keluarga Terdakwa yang berada di Desa Taopa Kecamatan Taopa Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa selain melakukan penangkapan Petugas BNNP Gorontalo juga melakukan penggeledahan dan dalam penggeledahan tersebut petugas menemukan 6 (enam) paket sabu, timbangan digital, alat hisap sabu (bong) dan puluhan plastik kiv milik Terdakwa;
- Bahwa timbangan digital tersebut biasa Terdakwa gunakan untuk menimbang sabu dan sabu tersebut Terdakwa isi dalam plastik kiv kemudian bong Terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi sabu dan sebuah buku kecil sebagai catatan yang Terdakwa gunakan untuk transaksi penjualan sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari seseorang yang bernama Aco yang merupakan warga binaan Lapas Kelas II A Palu Provinsi Sulawesi Tengah yang Terdakwa beli dengan hutang dari seseorang yang bernama Tri;
- Bahwa Terdakwa memesan narkotika jenis sabu dari saudara Aco paling banyak 7 (tujuh) bal dimana dalam setiap balnya berisi 50 (lima puluh) gram sabu;
- Bahwa dalam kejadian terakhir ini Terdakwa ditelpon via whatsapp oleh saudara Aco untuk mengambil sabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram disudut pagar rumah saudara Aco yang berada dicabang tiga Kecamatan Lambunu;

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
	i	t
	s	a

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN.Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari saudara Aco dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pergramnya lalu dijual kembali oleh Terdakwa Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) pergramnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memperjual belikan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar hasil pengujian laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo berupa 6 (enam) buah plastik saset kiv transparan berukuran 5 cm X 3 cm yang berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat zat 5.728,57 mg atau 5,72857 gram;
2. 1 (satu) lembar sertifikat pengujian nomor SP/PK-3/POL/22.111.11.16.05.0067.K/03/10.22 hasil pengujian positif metamphetamin (shabu) dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo;
3. 1 (satu) lembar Berita Acara Penimbangan dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo terhadap sampel barang bukti berupa 6 (enam) buah plastik saset kiv transparan berukuran 5 cm X 3 cm yang berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat zat 5.728,57 mg atau 5,72857 dan berat sampel utuk pengujian 50,34 mg atau 0,05034 gram;
4. 1 (satu) lembar Berita Acara Kondisi Sampel Pengujian Narkotik dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo yang menyatakan telah menggunakan sampel barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu (metamfetamin) untuk proses pengujian hingga habis dengan nomor sampel 22.111.11.16.05.0067.K dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo;

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN.Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu;
2. Botol plastic bekas air mineral yang digunakan sebagai alat hisap sabu (bong);
3. HP Nokia model TA-1174 warna hitam;
4. HP Android merek Oppo A7 warna biru;
5. HP Android merek Oppo Reno A5 warna hitam;
6. Korek api gas digunakan untuk membakar narkotika jenis sabu;
7. Timbangan digital kecil merk constant warna hitam digunakan untuk menimbang narkotika jenis sabu;
8. Sedotan plastic warna putih yang ujungnya telah di potongberbentuk lancip digunakan sebagai sendok untuk memasukkan sabu kedalam pirex ataupun plastic kiv;
9. Jarum besi pakaian digunakan untuk melubangi bagian bawah pipet plastic;
10. Buku catatan penjualan narkotika jenis sabu;
11. Plastic kiv bening ukuran 5,5 cm x 3 cm;
12. Plastic kiv bening ukuran 3 cm x 2 cm;
13. Kotak plastic warna pink, tempat penyimpanan pirex (kaca);
14. Plastic warna merah berbentuk ember tempat penyimpanan macis gas dan pirex (kaca);
15. Tas pinggang warna coklat, tempat ditemukannya narkotika jenis sabu dan buku catatan;
16. Prex kaca sebagai wadah menaruh narkotika jenis sabu untuk selanjutnya dibakar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekitar pukul 09.18 Wita bertempat dirumah keluarga Terdakwa yang berada di Desa Taopa Kecamatan Taopa Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN.Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditangkap oleh Petugas BNNP Gorontalo terkait dengan masalah Tindak Pidana Narkotika jenis sabu;

- Bahwa selain melakukan penangkapan Petugas BNNP Gorontalo juga melakukan penggeledahan dan dalam penggeledahan tersebut petugas menemukan 6 (enam) paket sabu, timbangan digital, alat hisap sabu (bong) dan puluhan plastik kiv milik Terdakwa dimana timbangan digital tersebut Terdakwa gunakan untuk menimbang sabu dan sabu tersebut Terdakwa isi dalam plastik kiv kemudian bong Terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi sabu dan sebuah buku kecil sebagai catatan yang Terdakwa gunakan untuk transaksi penjualan sabu;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari seseorang yang bernama Aco yang merupakan warga binaan Lapas Kelas II A Palu Provinsi Sulawesi Tengah yang Terdakwa beli dengan hutang dari seseorang yang bernama Tri;

- Bahwa Terdakwa memesan narkotika jenis sabu dari saudara Aco paling banyak 7 (tujuh) bal dimana dalam setiap balnya berisi 50 (lima puluh) gram sabu;

- Bahwa dalam kejadian terakhir ini Terdakwa ditelpon via whatsapp oleh saudara Aco untuk mengambil sabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram disudut pagar rumah saudara Aco yang berada dicabang tiga Kecamatan Lambunu;

- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari saudara Aco dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pergramnya lalu dijual kembali oleh Terdakwa Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) pergramnya;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum penjara pada tahun 2016 dan divonis selama 2 (dua) tahun terkait kasus narkotika jenis sabu dan obat-obatan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memperjual belikan narkotika jenis sabu tersebut;

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
	i	t
	s	a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu : **Kesatu** Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika **ATAU Kedua** Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan atau badan hukum atau subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya (*Toerekening Van Baarheid*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa **Subhan alias Uban** yang identitasnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	a
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didakwakan dalam perkara ini, selain itu selama persidangan berlangsung, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab serta tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa akan terjadi kesalahan pelaku/ orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap orang" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "**Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I**";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam unsur ini adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang atau melawan hukum sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang ini yakni:

- 1.Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menentukan bahwa "*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*";
- 2.Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menentukan bahwa "*Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri*";
- 3.Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan bahwa "*setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah*";
- 4.Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menentukan bahwa "*Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN.Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur tersebut telah terbukti, maka unsur ini menjadi terbukti dan sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang terungkap dipersidangan dimana pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekitar pukul 09.18 Wita bertempat dirumah keluarga Terdakwa yang berada di Desa Taopa Kecamatan Taopa Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah Terdakwa ditangkap oleh Petugas BNNP Gorontalo terkait dengan masalah Tindak Pidana Narkotika jenis sabu dan selain melakukan penangkapan Petugas BNNP Gorontalo juga melakukan pengeledahan dan dalam pengeledahan tersebut petugas menemukan 6 (enam) paket sabu, timbangan digital, alat hisap sabu (bong) dan puluhan plastik kiv milik Terdakwa dimana timbangan digital tersebut Terdakwa gunakan untuk menimbang sabu dan sabu tersebut Terdakwa isi dalam plastik kiv kemudian bong Terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi sabu dan sebuah buku kecil sebagai catatan yang Terdakwa gunakan untuk transaksi penjualan sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari seseorang yang bernama Aco yang merupakan warga binaan Lapas Kelas II A Palu Provinsi Sulawesi Tengah yang Terdakwa beli dengan hutang dari seseorang yang bernama Tri dan Terdakwa memesan narkotika jenis sabu dari saudara Aco paling banyak 7 (tujuh) bal dimana dalam setiap balnya berisi 50 (lima puluh) gram sabu;

Menimbang, bahwa dalam kejadian terkahir ini Terdakwa ditelpon via whatsapp oleh saudara Aco untuk mengambil sabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram disudut pagar rumah saudara Aco yang berada dicabang tiga Kecamatan Lambunu;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli sabu dari saudara Aco dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pergramnya lalu dijual kembali oleh Terdakwa Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) pergramnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat atas keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang diajukan, berat bersih zat narkotika jenis sabu yakni 6 (enam) paket berisi zat

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN.Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.728,57 mg atau 5,72857 gram adalah termasuk dalam daftar narkotika golongan I nomor urut 61 jenis metafitamina (shabu);

Menimbang, bahwa berdasarkan penggolongannya sebagai narkotika golongan I, maka yang harus dipertimbangkan adalah sifat perbuatan melawan hukum atau tanpa hak dalam perbuatan Terdakwa dalam perkara *a quo* yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perolehan narkotika yang ada pada Terdakwa, dilakukan dengan cara membeli dari saudara Aco yang merupakan warga binaan Lapas Kelas II A Palu Provinsi Sulawesi Tengah dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pergramnya kemudian Terdakwa jual kembali dengan harga perpaketnya dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus rupiah) perpaketnya dan Terhadap perbuatan Terdakwa untuk kegiatan peredaran Narkotika hanya dalam bentuk obat setelah mendapat izin edar dari Menteri Kesehatan dan untuk penyaluran Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Undang-undang telah memberi batasan yakni narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dikecualikan untuk narkotika golongan I adalah dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Narkotika Golongan I merupakan narkotika yang dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, maka terhadap perolehannya yang dilakukan Terdakwa untuk mendapatkan upah adalah sebagai perbuatan perantara jual beli Narkotika Golongan I. Perbuatan Terdakwa menjual narkotika golongan I adalah perbuatan yang secara tegas dilarang dalam undang-undang ini sebagai perbuatan melawan hukum atau tanpa hak;

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN.Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa menjual narkoba golongan I kepada orang-orang yang akan menyalahgunakan narkoba golongan I adalah perbuatan yang memenuhi syarat sebagai perbuatan setiap orang yang tanpa hak menjual narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Yang tanpa hak atau melawan hukum menjual narkoba golongan I”, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dibacakan keterangan saksi yaitu Nursakina alias Kina dimana keterangan tersebut telah dilakukan di bawah sumpah berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 661 K/Pid/1988 tanggal 19 Juli 1991, dengan kaidah dasar di mana keterangan saksi yang disumpah di Penyidik karena suatu halangan yang sah tidak dapat hadir di persidangan, maka sama nilainya dengan kesaksian yang dilakukan di bawah sumpah (vide: Majalah VARIA PERADILAN, Tahun VI, Nomor : 63, Edisi Desember 1990, Penerbit Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), hal. 118 dan seterusnya) dimana aspek ini juga telah ditegaskan dalam jawaban Nomor: 7 HIMPUNAN TANYA JAWAB TENTANG HUKUM PIDANA DARI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1984) dan untuk singkatnya putusan ini maka keterangan saksi tersebut yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan penyidik dianggap termasuk dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan merupakan tulang punggung keluarga, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang meringankan dalam perbuatan Terdakwa:

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN.Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa berdasarkan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. Serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu;
2. Botol plastic bekas air mineral yang digunakan sebagai alat hisap sabu (bong);
3. HP Nokia model TA-1174 warna hitam;
4. HP Android merek Oppo A7 warna biru;
5. HP Android merek Oppo Reno A5 warna hitam;
6. Korek api gas digunakan untuk membakar narkotika jenis sabu;
7. Timbangan digital kecil merk constant warna hitam digunakan untuk menimbang narkotika jenis sabu;
8. Sedotan plastic warna putih yang ujungnya telah di potongberbentuk lancip digunakan sebagai sendok untuk memasukkan sabu kedalam pirex ataupun plastic kiv;
9. Jarum besi pakaian digunakan untuk melubangi bagian bawah pipet plastic;
10. Buku catatan penjualan narkotika jenis sabu;
11. Plastic kiv bening ukuran 5,5 cm x 3 cm;
12. Plastic kiv bening ukuran 3 cm x 2 cm;
13. Kotak plastic warna pink, tempat penyimpanan pirex (kaca);

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
	i	t
	s	a

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14. Plastic warna merah berbentuk ember tempat penyimpanan macis gas dan pirex (kaca);
- 15. Tas pinggang warna coklat, tempat ditemukannya narkotika jenis sabu dan buku catatan;
- 16. Prex kaca sebagai wadah menaruh narkotika jenis sabu untuk selanjutnya dibakar;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan baik karena sifatnya yang terlarang maupun digunakan sebagai sarana dalam menjalankan tindak pidana, agar tidak dipergunakan kembali melakukan tindak pidana maka dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa merusak kesehatan dan masa depan anak bangsa;
- Terdakwa sebelumnya pernah divonis penjara dalam kasus yang sama;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Subhan alias Uban**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 22 dari 21 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN.Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum menjual narkotika golongan I” sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. Serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu;
2. Botol plastic bekas air mineral yang digunakan sebagai alat hisap sabu (bong);
3. HP Nokia model TA-1174 warna hitam;
4. HP Android merek Oppo A7 warna biru;
5. HP Android merek Oppo Reno A5 warna hitam;
6. Korek api gas digunakan untuk membakar narkotika jenis sabu;
7. Timbangan digital kecil merk constant warna hitam digunakan untuk menimbang narkotika jenis sabu;
8. Sedotan plastic warna putih yang ujungnya telah di potongberbentuk lancip digunakan sebagai sendok untuk memasukkan sabu kedalam pirex ataupun plastic kiv;

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
	i	t
	s	a

Halaman 23 dari 21 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN.Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Jarum besi pakaian digunakan untuk melubangi bagian bawah pipet plastic;
10. Buku catatan penjualan narkoba jenis sabu;
11. Plastic kiv bening ukuran 5,5 cm x 3 cm;
12. Plastic kiv bening ukuran 3 cm x 2 cm;
13. Kotak plastic warna pink, tempat penyimpanan pirex (kaca);
14. Plastic warna merah berbentuk ember tempat penyimpanan macis gas dan pirex (kaca);
15. Tas pinggang warna coklat, tempat ditemukannya narkoba jenis sabu dan buku catatan;
16. Prex kaca sebagai wadah menaruh narkoba jenis sabu untuk selanjutnya dibakar;

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari **Senin**, tanggal **6 Februari 2023**, oleh **Rustam, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Hamka, S.H., M.H.**, dan **Effendy Kadengkang, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Maryam Saleh, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **Samba Sadikin, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 24 dari 21 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN.Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hamka, S.H., M.H.

Rustam, S.H., M.H.

Effendy Kadengkang, SH., M.H.

Panitera Pengganti,

Maryam Saleh, S.H.

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Halaman 25 dari 21 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN.Gto